



putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

melawan

Drs. [REDACTED], M.Si. BIN [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 05 Oktober 1960, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Perum [REDACTED], Blok [REDACTED], RT [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjaninah, S.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. [REDACTED] Gg [REDACTED] RT [REDACTED] No [REDACTED], Kel [REDACTED], Kec. [REDACTED], Kota [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 472/SK.KS/VIII /2023/PA.Smd, tanggal 04 Agustus 2023, sebagai **Terlawan/ Pemohon / Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. [REDACTED], M.Si. bin [REDACTED]**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**[REDACTED], A.Md. binti [REDACTED]**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)yang diberikan pada saat sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan verstek tersebut Termohon mengajukan verzet dan diputus dengan Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 20 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terlawan/Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 30 Agustus 2023 tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut dan memperbaiki diktum angka 4. sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Pemohon/Terlawan untuk memberikan kepada Termohon/Pelawan:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)yang diberikan pada saat sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan/Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang memeriksa perkara Nomor : ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd untuk memperbaiki dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Pelawan/Termohon ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 20 Desember 2023 menjadi sebagai berikut;

Mengadili:

Dalam pokok perkara,

1. Menyatakan (Verzet) Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor: ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 30 Agustus 2023 tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pembanding/Pelawan semula Termohon adalah sebagai Pelawan yang benar;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd, tanggal 20 Desember 2023.

Mengadili dalam pokok perkara.

- ❖ Memberi izin kepada pemohon / TERLAWAN untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon / PELAWAN .
- ❖ Menetapkan **Nafkah Madhiyah** kepada Pelawan/Termohon sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) diberikan pada saat sebelum ikrar talak,;
- ❖ Menetapkan **Nafkah Iddah** kepada Pelawan/ Termohon sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) diberikan pada saat sebelum ikrar talak ;
- ❖ Menetapkan **nafkah Mut'ah** kepada Pelawan / Termohon sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan pada saat ikrar talak ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya sesuai ketentuan hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, kebenaran dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 16 Januari 2024, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar putusan tersebut dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Januari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Januari 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1486/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 368/PAN.PTA.W17-A/HK 2.6/II/2024, tanggal 5 Februari 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 20 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, Putusan tersebut dibacakan dalam keadaan Pembanding

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding hadir dalam persidangan pembacaan putusan dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglemen voor de Buiten gewesten (R.Bg.)*, Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Syahdan M Sasra. S.H.**, dan Rekan Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan [REDACTED], Perum [REDACTED], Blok [REDACTED], RT [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 017/SK.KS/II/2024/PA.Smd, tanggal 8 Januari 2024, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Nurjaninah, S.H. dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Jl. [REDACTED] Gg [REDACTED] RT [REDACTED] No [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 472/SK.KS/VIII/2023/PA.Smd., tanggal 04 Agustus 2023, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan mediator **Kamsiah, S.H., M.H.** namun usaha mediator dalam upaya mendamaikan Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA. Smd., tanggal 20 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan saksama apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam perkara konvensi telah tepat dan benar karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pelawan/Pembanding telah cukup jelas dan karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya menuntut nafkah lampau sejak tahun 2019 sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa telah terbukti bahwa Terbanding menjalani pidana dengan pidana penjara, dan selama Terbanding dipenjarakan, Pembanding yang mengelola usaha Terbanding sehingga Pembanding menjadi pengelola keuangan dari usaha milik Terbanding (Bukti TL.12, TL.13, dan TL.14, tentang Laporan Keuangan Usaha Kavlingan Tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tidak terbukti bahwa Terbanding melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lampau kepada Pembanding, dan karena itu maka gugatan rekonvensi Pembanding sehubungan dengan nafkah lampau (nafkah madliyah) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah iddah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terbanding. Bahwa Terbanding berkeberatan dengan besaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar: Menghukum Pemohon/Terlawan untuk memberikan kepada Termohon/Pelawan: b. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan a. Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diberikan pada saat sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang diterimakan kepada Pembanding mengingat bisnis yang dijalankan oleh Pembanding berupa usaha kavlingan tanah, dan bukti lalu lintas keuangan berupa transfer uang (Bukti PL.5, PL.6, PL.7, PL.8, dan PL.9). Bahwa dari bukti tersebut maka nafkah iddah dan mut'ah yang layak diterimakan kepada Pembanding sejalan dengan kemampuan Terbanding tersebut adalah nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan mut'ah sebesar RP 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terbanding perlu

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar: a. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan b. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang diberikan pada saat sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding beralasan hukum oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 20 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada pihak Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terlawan/Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 30 Agustus 2023 tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Mempertahankan putusan verstek terhadap permohonan Cerai Talak tersebut

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Terlawan / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah);yang diberikan pada saat sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dr. Haeruddin, M.H., dan Drs. Syarifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Asyakir, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Haeruddin, M.H.

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian biaya

1. Proses	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Smd.